

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Fenomena sosial yang disebut korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, dan membahayakan masyarakat dan bernegara.”¹ Korupsi telah menjadi tantangan besar dalam pembangunan negara, merusak tatanan ekonomi, politik, dan sosial. Penegakan hukum di Indonesia sering kali menemui berbagai hambatan, baik yang bersifat struktural, substansial, maupun kultural.² Korupsi tidak hanya sekadar tindakan yang merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan tatanan moral, merusak integritas sistem pemerintahan, dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.³

Korupsi merupakan *extraordinary crime* karena Tindak Pidana Korupsi yang sering dibarengi dengan kolusi dan nepotisme dikategorikan sebagai *the white collar crime* serta *economic crime* yang memberikan kerugian yang luar biasa yang dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian dan pembangunan masyarakat dan negara.⁴ Di Indonesia pengaturan mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ada sejak tahun 1971, dan terus berkembang untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Saat ini, pengaturan mengenai Tindak Pidana Korupsi diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

¹ Nandha Risky Putra dan Rosa Linda, 2022, “Korupsi di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial”, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 15.

² Farid Nur Mustaqim, *Et. Al.*, 2025, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dari Perspektif Teori Lawrence”, *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 157.

³ *Ibid.*, hlm. 154.

⁴ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2012, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 206.

Tindak Pidana Korupsi yang kemudian berubah beberapa ketentuan pasalnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK).⁵

Penegakan hukum di Indonesia melibatkan beberapa lembaga dan pihak yang berperan, yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman dalam lingkup peradilan, Advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Semua lembaga yang ada tersebut memiliki tugas dan kewenangan masing-masing dalam proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Lembaga-lembaga penegakan hukum itu menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan seringkali antar lembaga tersebut terjebak dalam masalah internal, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kewenangan, serta minimnya transparansi dalam penanganan kasus yang akhirnya memengaruhi efektivitas penegakan hukum.⁶

Dilihat dari sistem peradilan pidana khususnya di Indonesia, kedudukan Advokat memiliki peran yang penting dalam menjamin adanya keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁷ Di dalam peradilan pidana, Advokat berperan pada peran yang unik sebagai perwakilan dari masyarakat. Walaupun memiliki kedudukan yang sama, polisi dan jaksa mewakili negara dan hakim menjadi perwakilan dari masyarakat. Advokat memiliki banyak peran dalam upaya memberikan bantuan hukum. Bentuk-bentuk dari bantuan hukum tersebut juga memiliki beberapa bentuk yaitu seperti memberikan konsultasi, melakukan mediasi, ataupun upaya pembelaan di depan pengadilan. Akan tetapi, pada praktiknya pekerjaan seorang Advokat juga mencakup sebagai fasilitator melakukan dialog

⁵ Husin Wattimena, 2016, "*Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*", Jurnal Tahkim, Vol. XII, No.2, 2016, hlm.70.

⁶ Farid Nur Mustaqim, *Et. Al.*, 2025, *Op.Cit.*, hlm.159.

⁷ Mutiara Nora Peace Hasibuan and Mujiono Hafidh Prasetyo, 2022, "*Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*", Jurnal Ius Constituendum, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 161.

antara pelaku kejahatan, korban, ataupun komunitas dalam upaya menyelesaikan suatu permasalahan hukum dalam upaya mencapai rekonsiliasi. Oleh sebab itu, peran seorang Advokat dalam hukum Indonesia lebih luas bukan hanya memberikan hak-hak pembelaan terhadap kliennya tetapi juga melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan melalui pendekatan rehabilitatif serta untuk membangun pendekatan untuk hubungan yang lebih harmonis antara seluruh pihak yang terlibat.⁸

Akan tetapi, dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut, Advokat seringkali dihadapkan dengan adanya tantangan ataupun hambatan yang pada akhirnya menghambat dalam pekerjaan Advokat tersebut yang menyebabkan waktu pekerjaan menjadi tidak efektif ataupun independensi Advokat tersebut dalam pekerjaannya. Selain itu, akhir-akhir ini dengan maraknya kasus korupsi, Advokat seringkali ikut serta memberikan bantuan hukum. Persoalan korupsi di bidang hukum ini bukanlah perkara baru yang ada, melainkan korupsi telah ada dalam berbagai bentuk dan cara operasinya, yang mengakibatkan kerugian masyarakat, perekonomian, dan keuangan negara.⁹

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam membela klien tersebut, tidak jarang Advokat terlibat masalah hukum yang sedang berlangsung, antara lain tuduhan pelanggaran pidana menghalangi keadilan yang pada akhirnya dikaitkan dalam kasus yang melibatkan korupsi.¹⁰ Apabila melihat dalam bidang hukum, *Obstruction of Justice* bukanlah suatu hal yang baru, terutama apabila menyangkut situasi yang melibatkan korupsi. Hal ini disebabkan karena tujuan pekerjaan Advokat untuk membantu klien, para Advokat yang akhirnya menghadapi

⁸ Jessi Septamirza Risaputra and Junior B Gregorius, 2022, “Peranan Advokat Terkait Implementasi Restorative Justice dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum Staatrechts* Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 5.

⁹ S. Sahabuddin, M. Rudi Hartono dan Rospita Manihuruk, 2025, “Tindak Pidana Merintang Penidikan oleh Advokat pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Wajah Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2025, hlm. 416.

¹⁰ *Ibid.*

kesulitan karena secara langsung menghalangi penegakan hukum dan merusak reputasi organisasi para penegak hukum, terhalangnya suatu proses hukum adalah sebuah tindakan ilegal.

Apabila melihat dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini, terdapat beberapa pengaturan mengenai *Obstruction of Justice*. Dalam ketentuan umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ketentuan mengenai *Obstruction of Justice* diatur dalam Pasal 221 ayat (1) dan ayat (2).¹¹ Dalam Pasal 221 ayat (1) dijelaskan:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barangsiapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pegawai negeri kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;
2. Barangsiapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan yang lain, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai negeri kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Sedangkan Pasal 221 ayat (2) menjelaskan:

Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seseorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga. Atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.

Ketentuan dalam KUHP tersebut memberikan dasar hukum yang jelas apabila seseorang dalam hal ini termasuk seorang Advokat melakukan upaya untuk

¹¹ Pasal 221 ayat (1) dan (2) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Andi Hamzah, 2019, PT Rineka Cipta, Jakarta.

menyembunyikan seseorang yang diduga melakukan kejahatan ataupun yang dituntut melakukan kejahatan, ataupun berupaya memberikan pertolongan kepada orang tersebut agar terhindar dari penyidikan ataupun penuntutan, menutupi suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut, berupaya menghalang-halangi atau berupaya mempersulit proses penyidikan ataupun penuntutan orang tersebut, ataupun menyembunyikan dan/atau menghancurkan alat bukti yang ada maka dapat dipidana menurut ketentuan pasal ini. Oleh sebab itu, pasal ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat seseorang dengan *Obstruction of Justice*.

Apabila melihat dalam konteks Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana khusus. Dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) pada Pasal 21, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).¹²

Pasal ini mengemukakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum yang terdiri atas proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dalam perkara korupsi kepada tersangka ataupun terdakwa ataupun para saksi baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dapat di pidana. Dengan adanya pasal ini memperkuat landasan hukum bagi seorang Advokat yang merintangi jalannya penyidikan untuk dapat dipidana dalam ruang lingkup Tindak Pidana Korupsi.

¹² Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tentunya dalam pelaksanaan ketentuan yang ada dalam hukum positif ini menemui beberapa kendala dan adanya beberapa pihak yang merasa bahwa salah satu ketentuan dari pasal ini dapat menjadi multitafsir dalam mengartikannya. Hal ini dikarenakan tidak adanya tolak ukur yang jelas tentang hak imunitas Advokat yang dapat melindungi mereka dalam menjalankan tugasnya, yang menjadi salah satu alasan mengapa banyak Advokat di Indonesia yang terjatuh dalam tindakan menghalangi proses hukum dalam menjalankan profesinya.¹³ Apabila melihat data yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), setidaknya dalam kurun waktu dari tahun 2005 sampai 2018 terdapat 22 orang Advokat yang pernah terlibat proses hukum dan diduga melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Lima di antara 22 orang Advokat diduga melakukan pelanggaran tindak pidana menghalangi-halangi proses penyidikan dalam perkara korupsi, serta 17 lainnya diduga melakukan tindak pidana penyuaipan dan pemberian keterangan secara tidak benar.¹⁴

Oleh karena itu, para Advokat telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 22 Januari 2018, Krisna Murti, S.H., dan Khaeruddin, S.H., S.Sy., mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2018 dan tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 7/PUU-XVI/2018. Adapun para pemohon ini menyatakan bahwa Pasal 21 UU PTPK diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹⁵ Serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

¹³ S. Sahabuddin, M. Rudi Hartono dan Rospita Manihuruk, *Loc. Cit.*

¹⁴ Emerson Yuntho, “Advokat dalam Jeratan Hukum”, <https://antikorupsi.org>, dikunjungi pada tanggal 2 April 2025 Jam 15.27.

¹⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”¹⁶

Pada petitumnya, para pemohon menginginkan bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 21 UU PTPK dianggap bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, apabila tidak dimaknai, “Khusus Advokat melalui Dewan Kehormatan profesi Advokat terlebih dahulu.” Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pokok permasalahan tidak beralasan menurut hukum dikarenakan Pasal 21 UU PTPK tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena Pasal tersebut telah menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan pada Pasal 21 tersebut telah menjelaskan bahwa terdapat unsur kesengajaan yang dimana apabila terdapat cukup bukti maka seseorang termasuk Advokat dapat dikenakan ketentuan yang tertuang dalam Pasal ini.

Selain itu, para pemohon juga menghubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang berbunyi: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”¹⁷ Menurut Mahkamah Konstitusi yang menjadi kata kunci dalam perumusan hak imunitas dalam ketentuan Pasal 16 ini bukan dititik beratkan pada kepentingan Advokat yang berupaya membela kliennya melainkan pada niat yang didasari itikad baik. Oleh sebab itu, beralasan apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan ini pokok permasalahan tidak beralasan.

Walaupun Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan Nomor 7/PUU-XVI/2018, pada 20 Maret 2019 para Advokat kembali mengajukan uji materil ke

¹⁶ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁷ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Mahkamah Konstitusi didasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 58/PAN.MK/2019 yang diajukan oleh Advokat dan pengurus Peradi Jakarta Selatan yakni Octolin Hatagalung, Nuzul Wibawa, Hernoko D. Wibowo, dan Andrijani Sulistiowati kembali mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Registrasi Perkara Konstitusi 27/PUU-XVII/2019 mengenai Pasal 21 UU PTPK terhadap UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1).

Dalam upaya pengujian undang-undang ini para pemohon dalam permohonannya menilai bahwa seorang Advokat yang dalam melakukan pekerjaannya yaitu memberikan pembelaan kliennya dalam proses hukum. Contohnya memberikan bantuan terhadap kliennya dalam proses penyidikan. Dalam proses ini seringkali Advokat bertentangan ataupun tidak sepakat dengan pendapat ataupun argumen yang dikeluarkan oleh penyidik. Tentunya adanya pertentangan ini tentunya menjadi cikal bakal dari adanya permasalahan hukum yang pada kemudian hari dapat dinyatakan sebagai salah satu bentuk dari upaya dengan sengaja berupaya mencegah, merintangi, ataupun menggalkan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung suatu proses hukum baik penyidikan, dalam upaya penuntutan, ataupun pemeriksaan yang dilakukan pada sidang pengadilan.

Hal ini dapat disebabkan karena pada Pasal *a quo* dinilai tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum, terkesan ambigu, tidak jelas, dan/atau menjadi multitafsir. Oleh sebab itu, Pasal 21 UU PTPK yang didalilkan tidak adanya tolak ukur yang jelas yang terhadap seorang Advokat dalam pekerjaannya memberikan pembelaan terhadap hak-hak yang dimiliki kliennya khususnya pada perkara Tindak Pidana Korupsi dapat dianggap ataupun diduga melakukan perbuatan yang dilarang pada Pasal 21 UU PTPK.

Hal ini juga didukung dengan adanya ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Advokat. Akan tetapi, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi tidak menerima pengujian tersebut. Hal tersebut didasarkan pada alasan pokok permohonan dari yang diajukan oleh para pemohon kabur (*obscur*) sehingga permohonan tidak dapat diterima disebabkan dalam permohonan pemohon menggunakan frasa langsung dan tidak langsung sedangkan dalam Pasal 21 UU PTPK menggunakan frasa langsung atau tidak langsung. Oleh sebab itu, permohonan dianggap kabur dan tidak dapat diterima.

Hal ini tentu berdampak dengan semakin banyak kasus *Obstruction of Justice* yang muncul tidak terkecuali yang dilakukan oleh Advokat. Salah satu kasusnya yaitu yang melibatkan Stefanus Roy Rening merupakan pengacara dari mantan Gubernur Papua Lukas Enembe. Stefanus dianggap berperan memberikan nasihat kepada Lukas Enembe agar tidak kooperatif saat menjalani proses hukum di KPK. Stefanus divonis selama 4,5 tahun penjara setelah terbukti melakukan perintangan penyidikan KPK.¹⁸ Selain itu, pada 2016 juga terjadi kasus penyuaipan Panitera PN Jakarta Pusat, Eddy Nasution, yang dilakukan oleh Eddy Sindoro yang beberapa kali mangkir dari panggilan KPK. Dalam menjalani kasus ini Eddy menunjuk Lucas menjadi pengacaranya. Menurut KPK dalam melaksanakan tugasnya Lucas menghalangi proses penyidikan KPK terhadap Eddy, salah satunya dengan meminta Eddy pindah kewarganegaraan dengan membuat paspor Republik Dominika. Oleh sebab itu, pada 20 Maret 2019, PN Jakarta Pusat menjatuhkan Lucas pidana penjara selama 7 tahun, pada tingkat banding dikurangi menjadi 5 tahun dan pada tingkat kasasi dikurangi menjadi 3 tahun. Akan tetapi, pada 7 April 2021 MA mengabulkan

¹⁸ Azhar Bagas Ramadhan, "Pengacara Lukas Enembe Divonis 4,5 Tahun Penjara di Kasus Rintang Penyidikan", <https://news.detik.com>, dikunjungi pada tanggal 2 April 2025 jam 17.37.

Peninjauan Kembali (PK) Lucas dengan Nomor Putusan 78 PK/Pid.Sus/2021 yang membebaskan Lucas dari dakwaan menghalangi penyidikan KPK dalam kasus Eddy.¹⁹ Dengan adanya putusan PK tersebut Lucas dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tidak dianggap melakukan *Obstruction of Justice*.

Kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus yang terjadi pada tahun 2025 yang melibatkan Advokat Marcella Santoso sebagai Advokat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Marcella diduga melakukan *Obstruction of Justice* upaya merintanginya penyidikan dengan membuat narasi yang negatif yang menyudutkan Kejaksaan Agung terkait penanganan kasus tersebut.²⁰

kasus *Obstruction of Justice* pada kasus pembunuhan Brigadir J yang terbukti melakukan *Obstruction of Justice* perintangannya penyidikan dengan menghapus rekaman CCTV di sekitar TKP, membuat fail dugaan laporan fiktif di kepolisian, menyimpan fail CCTV di sekitar TKP, serta mengakses DVR CCTV untuk mengakses barang bukti pembunuhan tersebut. Kepada para terpidana terbukti melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.²¹ Dalam kasus *Obstruction of Justice* dalam lingkup pidana umum yang diatur dalam Pasal 221 KUHP ternyata apabila perintangannya penyidikannya dilakukan berhubungan dengan bukti elektronik maka berlaku ketentuan UU ITE. Hal ini berarti dalam ketentuan umum *Obstruction*

¹⁹ Andi Saputra, “Jejak Advokat Lucas: Ditahan KPK, Divonis Bebas MA” <https://news.detik.com>, dikunjungi pada tanggal 10 April 2025 jam 11.21.

²⁰ In Red5, “Tiga Tersangka Baru *Obstruction of Justice* Kasus Korupsi Timah”, <https://perkaranews.com/2025/04/tiga-tersangka-baru-obstruction-of-justice-kasus-korupsi-timah/>, dikunjungi pada tanggal 4 September 2025 jam 18.01.

²¹ Fitria Chusna Farisa, “Tuntutan 6 Anak Buah Ferdy Sambo Terdakwa Kasus “*Obstruction of Justice*” Pembunuhan Brigadir J”, dikunjungi pada tanggal 1 Oktober 2025 Jam 16.32.

of Justice pun belum dijelaskan semuanya dalam KUHP mengenai bentuk pola perilaku dari *Obstruction of Justice* ini.

Dari contoh kasus yang ada, upaya nyata dilakukan oleh para pihak yang memiliki kepentingan untuk mencampuri proses hukum yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum. Apabila tidak mengambil tindakan yang serius, pejabat yang korup dapat menggunakan koneksi atau rekan kerja mereka untuk menghindari sistem peradilan, mengikis kredibilitas bukti, atau mencegah pelaksanaan putusan yang mengikat secara hukum untuk selamanya.²²

Hal ini tentu menunjukkan bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang tetap tidak mengubah ketentuan pengaturan *Obstruction of Justice* yang ada, banyak pihak yang memanfaatkan hal tersebut karena tidak ada tolak ukur mengenai batasan terhadap seseorang yang diduga terlibat melakukan tindak pidana *Obstruction of Justice* ini karena bunyi Pasal 21 UU PTPK dianggap kabur dan dapat menimbulkan multitafsir. Tidak jarang para Advokat yang masih berpegang teguh bahwa mereka memiliki hak imunitas sebagai Advokat untuk tidak dituntut dalam *Obstruction of Justice* pada akhirnya diadili dengan ketentuan pasal ini. Oleh sebab itu, perlu dilakukannya penelitian mengenai perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi mengenai *obstruction of justice* antara Indonesia dengan negara lain untuk melihat bagaimana bentuk-bentuk *Obstruction of Justice* yang ada berdasarkan pengaturannya di masing-masing negara.

Amerika Serikat merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki pemberantasan korupsi yang relatif baik di antara negara lain di dunia. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2024 yang dikeluarkan oleh Transparency International, Amerika Serikat menduduki peringkat 28 dari 180 negara dengan skor

²² S. Sahabuddin, M. Rudi Hartono dan Rospita Manihuruk, *Loc. Cit.*

65 sedangkan Indonesia menduduki peringkat 99 dari 180 dengan skor 37.²³ Skor ini berada dalam skala 0-100 dimana 0 adalah negara yang sangat korup dan 100 adalah negara yang sangat bersih. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Amerika Serikat jauh lebih baik dibanding di Indonesia. Apabila kita lebih fokus membahas mengenai perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi mengenai *Obstruction of Justice* terhadap Advokat, terdapat pendekatan yang berbeda antara negara Indonesia dengan Amerika Serikat. Dimana dalam peraturan Amerika Serikat dijelaskan di dalam ketentuan umum *Title 18 United State Model Penal Code* (18 USC) *Chapter 73 Section 1501-1521* mengenai apa saja bentuk-bentuk dari *Obstruction of Justice*.²⁴

Selain itu, Negara Amerika Serikat menjadi negara tertinggi di dunia kepadatan Advokatnya yang mencapai lebih dari 750.000 orang. Apabila dihitung jumlah ini sama dengan setengah jumlah Advokat di dunia.²⁵ Sebagai negara yang menerapkan pada pelaksanaan negaranya sistem *common law*, negara ini merupakan sebuah negara federal dimana tersusun dari beberapa negara bagian. Setiap negara bagian tersebut memiliki undang-undang tersendiri. Walaupun terdapat perbedaan dalam aturan-aturan dari setiap negara bagian, tetap ada persamaan dari pengaturan tersebut yang akhirnya membentuk “Hukum Amerika”.²⁶

Apabila berbicara mengenai *Obstruction of Justice* terhadap Advokat yang menghalangi jalannya penyidikan tentunya akan selalu dihubungkan dengan adanya hak imunitas Advokat. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai Advokat, di Amerika Serikat tidak ada aturan

²³ Transparency International, Corruption Perceptions Index (CPI) 2024.

²⁴ *Title 18 United States Code*.

²⁵ Afifah Eranie Maulana dan Jadmiko Anom Husodo, 2022, “Analisis Perbandingan Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat antara Indonesia dan Amerika Serikat”, Res Publica, Vol.6, No.1, 2022, hlm.4.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 8-9.

khusus yang mengatur mengenai hak imunitas ini. Walaupun tidak memiliki aturan khusus, di negara itu dalam aturan *Obstruction of Justice* nya memberikan ketentuan ataupun pedoman untuk seorang Advokat dalam melakukan tugas dan profesinya agar memiliki batasan dengan perbuatan *Obstruction of Justice*. Walaupun memiliki pendekatan pengaturan yang berberda, antara hak imunitas di Indonesia dan di Amerika Serikat sama-sama mengedepankan itikad baik (*good faith*) dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuliskan sebagai karya ilmiah tentang perbandingan pengaturan Tindak Pidana Korupsi mengenai *Obstruction of Justice* terhadap Advokat antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan judul penelitian **“OBSTRUCTION OF JUSTICE TERHADAP ADVOKAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT”**

B. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang di atas, maka terdapat permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan hak imunitas Advokat dikaitkan dengan *Obstruction of Justice* antara Indonesia dan Amerika Serikat?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan *Obstruction of Justice* terhadap Advokat dalam Tindak Pidana Korupsi antara Indonesia dan Amerika Serikat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbandingan pengaturan hak imunitas Advokat dikaitkan dengan *Obstruction of Justice* antara Indonesia dan Amerika Serikat.
2. Untuk mengetahui perbandingan pengaturan *Obstruction of Justice* terhadap advokat dalam Tindak Pidana Korupsi antara Indonesia dan Amerika Serikat.

D. Manfaat Penelitian


Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan kepenulisan ilmiah dari penulis serta diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum secara umum dan khususnya dalam pengetahuan mengenai Pengaturan *Obstruction of Justice* terhadap Advokat ruang lingkup Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah ataupun penegak hukum dalam mengatasi *Obstruction of Justice* terhadap Advokat dalam tindak pidana korupsi baik dalam regulasi ataupun penerapan hukumnya.



E. Metode Penelitian

Apabila membahas mengenai metode penelitian tentunya kita harus memahami apa itu penelitian. Menurut Nanang Martono sebagaimana dikutip oleh Nur Solikin, “Penelitian adalah sebuah proses mencari jawaban atas suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah; sekumpulan metode yang digunakan secara sistematis untuk menghasilkan pengetahuan.”²⁷ Hal ini juga ditegaskan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.”²⁸ Perlu dipahami sebelum membahas mengenai metode penelitian setiap ilmu pengetahuan contohnya ilmu hukum memiliki kekhasan sendiri sebagai disiplin ilmu yang tentunya akan mempengaruhi model penelitian untuk mencapai tujuan dari penelitian hukum tersebut. Van Eikema Hommes sebagaimana dikutip oleh Nur Solikin menyatakan “Setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri, artinya tidak dimungkinkannya penyeragaman metode untuk semua bidang hukum.”²⁹ Dengan kata lain, “Kekhasan ilmu hukum pada akhirnya berpengaruh pada model penelitian yang digunakan dalam menjawab isu hukum yang dipersoalkan peneliti.”³⁰ Di dalam proses penyusunan skripsi ini metode penelitian yang penulis gunakan yaitu:

1. Tipe Penelitian Hukum

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, yuridis normatif penulis pilih sebagai tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Hal ini dikarenakan “Apabila isu hukum yang hendak

²⁷ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV.Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 2.

²⁸ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.43.

²⁹ Nur Solikin, 2021, *Op.Cit.*, hlm. 15.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 29.

dijawab terkait masalah norma atau kaidah dalam suatu perundang-undangan, maka metodenya tentu metode normatif.”³¹ Penelitian hukum normatif yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, adalah “penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup: penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.”³² Sedangkan untuk penelitian yuridis normatif penelitian yang membahas mengenai doktrin-doktrin ataupun asas-asas yang diterapkan dalam ilmu hukum sebagaimana tercantum peraturan perundang-undangan.³³

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian bisa diartikan sebagai “Cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah”.³⁴ Pemilihan pendekatan dalam penelitian bertujuan untuk memperoleh informasi dari beberapa aspek mengenai permasalahan hukum yang hendak diteliti.³⁵ Pada penelitian ini membahas tiga (3) kasus di Indonesia dan dua (2) kasus di Amerika Serikat. Penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum normatif sehingga pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undang (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan cara mengkaji norma hukum yang memiliki kaitan dengan inti penelitian menurut peraturan

³¹ *Ibid.*, hlm. 30.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

³³ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

³⁴ Nur Solikin, 2021, *Op.cit.*, hlm. 58.

³⁵ *Ibid.*

perundang-undangan yang ada. Dalam pendekatan perundang-undangan yang dilihat bukan hanya bentuk peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga melihat kepada materi muatannya. Selain itu, pemahaman yang diperlukan dalam menggunakan pendekatan ini adalah perlunya dalam memahami hierarki suatu peraturan serta asas-asas yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan.³⁶

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual penting untuk digunakan karena konsep yang ada dalam ilmu hukum dapat dijadikan dasar dalam analisis penelitian karena akan muncul konsep bagi suatu fakta hukum supaya kesimpulan yang ada nantinya tidak bias.³⁷ Adanya doktrin serta pandangan yang melahirkan pengertian, konsep, serta asas yang nantinya akan digunakan sebagai pendekatan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.³⁸

c. Pendekatan perbandingan (*comperative approach*)

Pendekatan perbandingan adalah “Pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan Indonesia dengan satu atau beberapa peraturan perundang-undangan negara-negara lain.”³⁹

Tujuan digunakannya pendekatan ini untuk menemukan persamaan serta perbedaan pengaturan suatu ketentuan antara Indonesia dengan negara lain. Apabila ditemukan perbedaan dari kedua atau lebih negara tersebut dapat disebabkan adanya perbedaan suasana, iklim,

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta*, hlm.137.

³⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, 2020, *Op.cit.*, hlm.97.

³⁸ *Ibid.*, hlm.97-98.

³⁹ *Ibid.*, hlm.98.

latar belakang, sistem pemerintahan, dan lain-lain dari negara yang dibandingkan.⁴⁰

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri atas bahan-bahan yang diperoleh melalui studi dokumen atau studi kepustakaan.⁴¹ Sehingga sumber data dari bahan studi kepustakaan menjadi sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun untuk jenis data dalam suatu penelitian terdapat 2 (dua) jenis yaitu data primer dan data sekunder. Perbedaan antara kedua data tersebut adalah data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung ke dalam masyarakat sedangkan untuk data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data hasil penelitian melalui kepustakaan atau dapat dilakukan pada literatur ataupun bahan pustaka yang dikaitkan dengan masalah ataupun isu hukum yang menjadi permasalahan dan dibahas dalam penelitian tersebut yang juga disebut sebagai bahan hukum.⁴² Oleh sebab itu, dalam penelitian ini yang menjadi sumber datanya adalah sumber data sekunder. Adapun sumber data sekunder berupa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif atau yang memiliki suatu otoritas yang dihasilkan melalui suatu tindakan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang yang memiliki otoritas yang memiliki kekuatan otoritas dalam pelaksanaannya. Bahan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.99.

⁴¹ Nur Solikin, 2021, *Op.cit.*, hlm. 122.

⁴² Zainuddin Ali, 2019, *Op.Cit.*, hlm. 23.

hukum primer ini dapat berbentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi ataupun keputusan pengadilan, serta perjanjian internasional.⁴³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama)
- 3) Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP lama)
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru).
- 8) *Title 18 United State Model Penal Code*
- 9) Aturan lain yang terkait dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan tentang apa yang ada di dalam bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian,

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Op.cit.*, hlm.181.

buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leaflet, brosur, dan berita internet.⁴⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan maupun penafsiran terhadap suatu bahan hukum primer maupun sekunder yang dapat berupa kamus ensiklopedi, leksikon, dan lain-lain. Hal ini juga dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji sebagaimana dikutip oleh Sigit Sapto Nugroho, bahwa bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif, dan leksikon.⁴⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data yang terdapat pada penelitian ini, dikarenakan penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, sehingga digunakan teknik pengumpulan data yaitu:⁴⁶

a. Studi kepustakaan

Data kepustakaan yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan yang dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan bahan hukum yang memiliki kaitan dengan materi atau objek penelitian mengenai pengaturan mengenai *Obstruction of Justice* yang dapat meibatkan Advokat yang berupaya merintang jalannya penyidikan dalam Tindak Pidana Korupsi antara di Indonesia maupun di Amerika Serikat.

⁴⁴ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, 2020, *Op.cit.*, hlm.68.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Nur Solikin, 2021, *Op.cit.*, hlm. 119.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan “Kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.”⁴⁷ Untuk memberikan analisis serta memberikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan dari data-data yang telah dikumpulkan melalui data sekunder maka diperlukan beberapa metode berikut dalam menganalisis hasil penelitian ini yaitu:

- a. Metode deskriptif, yaitu teknik yang digunakan penulis untuk menggambarkan apa adanya mengenai suatu peristiwa hukum maupun suatu kondisi hukum yang terjadi.⁴⁸
- b. Metode komperatif, yaitu teknik yang dipergunakan untuk membandingkan pendapat-pendapat sarjana hukum yang terdapat di dalam beberapa bahan hukum sekunder yang ada.⁴⁹
- c. Metode evaluasi, yaitu yang digunakan untuk mengevaluasi hasil atau kesimpulan yang didapat dari teknik deskripsi dan teknik komparasi yang sudah dilakukan sebelumnya, untuk menentukan sikap peneliti atas deskripsi dan komparasi yang ada.⁵⁰
- d. Metode argumentatif, yaitu teknik untuk memberikan masukan dan/atau pandangan penulis setelah mendapatkan evaluasi dari teknik

⁴⁷ 2020 sigit hlm.93.

⁴⁸ I Made, Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm.152.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.* hlm, 153.

deskripsi dan teknik komparasi. Teknik ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.⁵¹



⁵¹ *Ibid.* hlm 154.